

DIVERSI DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEADILAN KORBAN SUATU PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Ester Silooy¹, Ermania Widjajanti²

silooy_ester@yahoo.co.id¹, ermania@trisakti.ac.id²

Universitas Trisakti

Abstrak: Diversi dalam peradilan pidana adalah pendekatan alternatif untuk menyelesaikan kasus tanpa melalui litigasi formal, terutama bagi pelaku anak. Melalui perspektif keadilan restoratif, diversi tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak korban. Penelitian ini menganalisis peran diversi dalam memenuhi keadilan korban dan efektivitasnya sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Dengan metode yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap regulasi diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi mampu memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan melalui mediasi, kompensasi, dan pemulihan hubungan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh regulasi yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum mengenai keadilan restoratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan untuk penegak hukum serta penguatan regulasi guna memaksimalkan peran diversi dalam memenuhi keadilan korban.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Keadilan Korban, Penyelesaian Perkara Pidana.

Abstract: Diversion in criminal justice is an alternative approach to resolving cases without going through formal litigation, especially for juvenile offenders. Through a restorative justice perspective, diversion does not only focus on the perpetrator but also pays attention to fulfilling the victim's rights. This research analyzes the role of diversion in fulfilling justice for victims and its effectiveness as an out-of-court settlement. Using the normative juridical method, analysis was carried out on the diversion regulations in the Juvenile Criminal Justice System Law as well as the principles of restorative justice. The research results show that diversion is able to provide opportunities for victims to obtain justice through mediation, compensation and restoration of relationships. However, its effectiveness is still hampered by limited regulations and a lack of understanding by the public and law enforcement regarding restorative justice. Therefore, this research recommends increasing outreach and training for law enforcers as well as strengthening regulations to maximize the role of diversion in fulfilling justice for victims.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Victim Justice, Resolution Of Criminal Cases.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, pendekatan konvensional yang cenderung mengutamakan hukuman sebagai bentuk respons terhadap tindak pidana sering kali tidak cukup memenuhi tujuan keadilan, terutama bagi korban dan pelaku yang terlibat dalam suatu perkara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah sistem peradilan pidana yang represif telah berhasil menjamin keadilan secara menyeluruh, terutama dalam memulihkan kondisi sosial antara korban dan pelaku.

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan bentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia tidak berasal dan bersifat dari perkotaan dan tidak pula sekuler, sehingga nilai sosial yang diutamakan cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan penghindaran perselisihan. Salah satu contoh peradilan adat yang memiliki konsep yang sejalan dengan konsep restorative justice adalah Peradilan Perdamaian Adat di Aceh, Bale Mediasi di Nuta Tenggara Barat (NTB), ritual adat mela sarka di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pengadilan Adat di Papua salah satunya yang di dalam masyarakat hukum adat Enggros Tobati, Sough, Kayu Batu. Masyarakat Adat Banjar juga mengenal adanya adat badamai yakni penyelesaian sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana.

Dampak negatif dari pemenjaraan pada pelaku, khususnya pelaku anak atau mereka yang terlibat dalam tindak pidana ringan, sering kali lebih banyak menciptakan stigma sosial, mengurangi kesempatan rehabilitasi, dan mempersempit peluang rekonsiliasi dengan korban atau masyarakat

Diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif muncul sebagai solusi yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan perbaikan atas dampak tindak pidana, bukan sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini memungkinkan perkara pidana diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, atau perundingan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih manusiawi dan mendidik. Dalam konteks ini, diversifikasi berperan penting karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa ketentuan peraturan terkait lainnya. Namun, penerapan diversifikasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur hukum, kesadaran masyarakat, maupun pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Hal ini mendorong perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap eksistensi diversifikasi dalam perspektif pemenuhan keadilan bagi korban dan pelaku, serta evaluasi terkait implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana diversifikasi berperan dalam pemenuhan keadilan bagi korban dan pelaku serta menyoroti peluang dan kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Indonesia. Keadilan dalam sistem peradilan pidana sering kali dikaitkan dengan pemidanaan pelaku sebagai bentuk konsekuensi hukum. Namun, model peradilan yang menitikberatkan pada penghukuman semata dinilai tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan akan keadilan yang dirasakan oleh korban. Keadilan bagi korban, khususnya dalam konteks pidana ringan atau kasus yang melibatkan pelaku anak, mencakup pemulihan kondisi emosional, material, serta rasa aman. Pada kenyataannya, banyak korban justru menginginkan solusi yang berorientasi pada pemulihan ketimbang sekadar hukuman bagi pelaku, terutama dalam kasus-kasus di mana korban dan pelaku memiliki hubungan yang dekat, atau di mana hukuman pidana cenderung merusak hubungan sosial yang ada. Di sinilah keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta penanganan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak terkait agar dapat mencapai penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif adalah diversifikasi, yaitu proses mengalihkan penyelesaian kasus pidana ke luar peradilan formal melalui mediasi dan perundingan. Dengan adanya diversifikasi, pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatannya, sementara korban diberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginannya terkait

penyelesaian perkara.

Di Indonesia, konsep diversifikasi telah diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mewajibkan diversifikasi untuk kasus-kasus yang memenuhi syarat tertentu, terutama yang melibatkan pelaku anak atau yang tidak memiliki ancaman pidana tinggi. Namun, meskipun peraturan tersebut telah ada, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan mediasi, serta resistensi dari sebagian masyarakat yang masih memandang diversifikasi sebagai bentuk ketidakadilan bagi korban. Dalam konteks pemenuhan keadilan bagi korban, eksistensi diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan manusiawi. Namun, efektivitas pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih memerlukan kajian mendalam terkait kendala, peluang, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dengan memahami tantangan dan potensi solusi yang ada, penerapan diversifikasi berbasis keadilan restoratif dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan keadilan korban serta mengurangi dampak negatif sistem peradilan yang konvensional.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih dalam mengenai eksistensi diversifikasi sebagai mekanisme pemenuhan keadilan korban di Indonesia, khususnya dalam perspektif keadilan restoratif, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah lainnya) dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus atau konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana tertentu dari jalur peradilan formal ke alternatif penyelesaian non-formal. Meskipun sering dikaitkan dengan pemulihan bagi pelaku, konsep diversifikasi juga memainkan peran penting dalam pemenuhan keadilan bagi korban, Konsep restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Eksistensi Diversifikasi dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Korban

Eksistensi diversifikasi dalam perspektif hukum mengacu pada keberadaan dan peran diversifikasi sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus pidana, terutama yang melibatkan anak atau kasus tertentu di mana pemulihan dan perbaikan hubungan dianggap lebih bermanfaat dibandingkan sanksi pidana. Tindak pidana anak sering disebut dengan “juvenile delinquency”, yang diartikan anak dengan cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor : 11 Tahun 2012 menyebutkan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses hukum formal, seperti pemenjaraan, terutama bagi pelaku yang masih di bawah umur atau dalam kasus-kasus yang memenuhi kriteria restorative justice. Diversi merupakan hak dan prosedur yang harus diupayakan untuk perkara anak yang melanggar hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, diversi dipandang sebagai upaya perlindungan bagi anak dan individu lain yang terlibat dalam kasus-kasus ringan agar mereka tidak mengalami trauma akibat proses hukum yang panjang dan ketat. Pasal 7 UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tujuannya adalah mencapai keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Diversi berfokus pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan bagi korban tidak hanya dilihat dari hukuman yang diterima pelaku, tetapi juga dari upaya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memberikan pemulihan psikologis serta sosial. Ada beberapa elemen utama yang menjadikan diversi memenuhi keadilan bagi korban yaitu Pengakuan Dampak Terhadap Korban dan Perbaikan Hubungan Sosial. Proses diversi memberi ruang bagi korban untuk mengungkapkan dampak dari tindakan pidana yang dialaminya, baik secara emosional, fisik, atau material. Korban dapat diakui sebagai pihak yang menderita akibat perbuatan pelaku, yang mana hal ini memberi rasa keadilan secara psikologis bagi mereka. Kemudian diversi dapat membantu memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan individu dalam satu komunitas atau keluarga. Proses ini sering kali melibatkan mediasi atau dialog yang mendalam antara korban dan pelaku, di mana korban mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan permintaan maaf atau penjelasan dari pelaku. Selanjutnya Diversi memungkinkan korban untuk memperoleh kompensasi atau restitusi secara langsung dari pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat diminta untuk mengganti kerugian atau memberikan bantuan yang membantu korban pulih dari dampak kejahatan yang dialaminya, baik berupa ganti rugi materiil maupun pemulihan emosional.

Proses peradilan pidana formal, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau pelanggaran ringan, dapat memperburuk kondisi korban. Waktu, biaya, dan ketegangan emosional yang terkait dengan proses peradilan formal dapat memperburuk kondisi korban. Diversi menawarkan alternatif yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih sedikit menambah beban emosional bagi korban. Dalam hal ini, korban bisa lebih cepat mendapatkan pemulihan tanpa harus terlibat dalam proses yang panjang dan menguras energi, karena proses diversi lebih langsung dan cenderung menghindari ketegangan dari prosedur formal, korban memiliki peluang lebih besar untuk mengalami pemulihan psikologis lebih cepat dibandingkan jika harus melalui proses pengadilan yang lama. Korban juga bisa merasa terbebani dengan proses peradilan formal yang melibatkan publikasi, liputan media, atau persidangan terbuka. Diversi dapat mengurangi eksposur publik terhadap kasus dan menjaga privasi korban.

Diversi memberi korban kesempatan untuk lebih terlibat dalam penyelesaian kasus, yang lebih mendekati prinsip keadilan partisipatif. Dalam proses diversi, korban tidak hanya menjadi saksi atau objek dari peradilan, tetapi memiliki suara dalam proses penyelesaian perkara. Dalam mediasi atau konferensi yang merupakan bagian dari diversi, korban dapat mengungkapkan perasaan dan harapannya terkait pemulihan yang diinginkan. Ini memberi korban rasa kontrol dan keterlibatan dalam hasil proses tersebut. Proses diversi melibatkan upaya bersama antara korban, pelaku, dan pihak ketiga (misalnya, mediator atau fasilitator) untuk mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Ini memberi korban rasa keadilan yang lebih holistik dan mendalam.

Diversi sering kali menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, terutama untuk kasus-kasus yang lebih kecil atau ringan. Bagi korban, penyelesaian yang cepat adalah bentuk keadilan karena mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pemulihan atau ganti rugi.

Diversi dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan anak-anak atau pelanggaran ringan, dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu korban, baik dari segi materiil maupun psikologis. Program-program yang terkait dengan diversifikasi, seperti program bantuan atau konseling, memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program diversifikasi sering mencakup pendekatan dukungan psikologis yang dapat membantu korban pulih dari dampak emosional atau trauma akibat kejahatan. Hal ini meningkatkan keadilan bagi korban dengan menyediakan cara untuk mengatasi dampak psikologis yang mereka alami. Meskipun tujuan diversifikasi adalah untuk rehabilitasi pelaku, program yang dapat mengedukasi pelaku dan mengurangi potensi pengulangan kejahatan tentu juga akan bermanfaat bagi korban dalam jangka panjang, karena menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Diversifikasi sering kali melibatkan pendekatan berbasis komunitas, yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam pemulihan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku yang berusaha kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Dengan demikian eksistensi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam memenuhi keadilan bagi korban. Diversifikasi tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh rehabilitasi dan mengurangi kemungkinan hukuman formal, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang lebih cepat dan lebih berfokus pada pemulihan. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, proses diversifikasi dapat memberikan solusi yang adil dan seimbang, mengurangi dampak negatif dari proses hukum formal, dan mempercepat proses pemulihan bagi korban.

Apa saja tantangan dan peluang dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif terkait diversifikasi?

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks diversifikasi, bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dengan masyarakat. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam diversifikasi menghadapi beberapa tantangan dan peluang yang perlu dipahami agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan keadilan restoratif dalam diversifikasi adalah kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat. Tidak semua pihak memahami prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan mengutamakan penyelesaian yang adil dan seimbang. Diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang intensif untuk aparat hukum, mediator, serta masyarakat umum, agar mereka memahami tujuan dan proses keadilan restoratif dan mendukung penerapannya. Pendekatan keadilan restoratif dalam diversifikasi memerlukan sumber daya yang cukup, seperti mediator terlatih, fasilitas rehabilitasi, serta dukungan psikologis untuk korban dan pelaku. Di banyak daerah, keterbatasan sumber daya menjadi kendala besar untuk mengimplementasikan proses ini secara efektif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berinvestasi dalam pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan infrastruktur yang mendukung program keadilan restoratif, seperti pusat rehabilitasi atau lembaga mediasi.

Proses keadilan restoratif melibatkan interaksi langsung antara korban dan pelaku, yang bisa jadi sangat emosional. Bagi korban, bertemu dengan pelaku bisa memunculkan trauma atau rasa tidak aman, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merusak, seperti kekerasan fisik atau seksual. Selain itu, pelaku mungkin merasa tidak siap untuk bertanggung jawab secara langsung. Oleh karena itu proses mediasi harus dilaksanakan dengan hati-hati, dengan melibatkan pihak ketiga yang terlatih (mediator atau konselor) untuk memastikan bahwa setiap pihak merasa aman dan dihargai selama proses tersebut.

Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sering kali dilakukan di luar proses peradilan formal, yang dapat menimbulkan keraguan dalam hal penegakan hukum yang kuat. Jika pelaku gagal memenuhi kesepakatan atau program rehabilitasi, penegakan hukum yang lemah bisa menjadi masalah. Oleh karena itu penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat akan memastikan bahwa pelaku mematuhi kesepakatan diversifikasi dan menjalani rehabilitasi atau program pembinaan yang disarankan.

Dalam beberapa kasus, korban dan pelaku mungkin tidak setuju untuk mengikuti proses keadilan restoratif. Korban bisa merasa bahwa pelaku tidak layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri atau merasa bahwa kompensasi yang diberikan tidak cukup. Sebaliknya, pelaku bisa menolak untuk mengakui kesalahannya atau merasa terpaksa dalam mengikuti proses. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang fleksibel dan personal dalam setiap kasus, serta upaya fasilitasi yang membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang memadai dan saling menguntungkan.

Peluang dalam Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Diversi

Pendekatan keadilan restoratif membuka kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan bukan hanya dalam bentuk kompensasi materiil, tetapi juga melalui pengakuan dampak kejahatan dan kesempatan untuk berbicara. Pelaku, di sisi lain, mendapat peluang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki hubungan dengan korban serta masyarakat. Ini dapat mengurangi dampak jangka panjang bagi korban yang mungkin merasakan trauma lebih lama jika proses peradilan berlangsung terlalu lama atau berat, serta memberikan pelaku kesempatan untuk berubah tanpa melalui hukuman yang merugikan.

Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan menyelesaikan kasus secara cepat dan lebih efektif. Ini membantu pengadilan fokus pada kasus-kasus yang lebih serius, sementara kasus yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi tidak perlu memakan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu sistem peradilan yang lebih efisien mengurangi tumpukan kasus di pengadilan dan memungkinkan sistem untuk bekerja lebih cepat serta lebih adil bagi semua pihak. Keberhasilan program rehabilitasi dalam keadilan restoratif memberi peluang untuk pelaku mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat dengan lebih positif. Dengan proses yang berbasis pada pertanggungjawaban dan rehabilitasi, pelaku lebih cenderung untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan tindak pidana. Hal ini membantu mengurangi angka residivisme dan menciptakan masyarakat yang lebih aman, di mana pelaku yang telah diberi kesempatan untuk berubah kembali dapat berperan positif dalam masyarakat.

Keadilan restoratif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, seperti menjadi mediator, fasilitator, atau menjadi bagian dari program pembinaan. Ini memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pemulihan yang lebih luas.

Manfaat ini menciptakan kesadaran sosial yang lebih besar mengenai pentingnya keadilan restoratif dan dapat memperkuat norma-norma sosial yang mendukung perdamaian dan solidaritas dalam komunitas. Dengan menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau pelanggaran ringan. Sistem yang lebih manusiawi dapat meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu hal ini berpotensi mengurangi ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada dan memperbaiki hubungan antara masyarakat dan lembaga peradilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari judul "Diversi dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Korban Suatu Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif":

- Suatu Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan Keadilan Restoratif" adalah bahwa diversifikasi berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan hak dan kebutuhan korban.
- Diversi merupakan mekanisme yang mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak ke luar jalur hukum formal melalui mediasi atau negosiasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak, mencegah dampak negatif sistem peradilan pidana pada anak, serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan ini lebih mengedepankan rekonsiliasi dan rehabilitasi daripada hukuman semata, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan memberikan pemulihan emosional serta material bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartama, Primus Adiodatus Abi, 'Eksistensi Hukum Postif Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum', Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Braithwaite, 1989. John. Crime, Shame and Reintegration, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Elfina Lebrine, Suhartanti, Penerapan Divers: Konsep Dan Problematika, 2018
[http://repository.ubaya.ac.id/37898/2/Elfina Sahetapy_Penerapan Diversi_2018_Revisi.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/37898/2/Elfina%20Sahetapy_Penerapan%20Diversi_2018_Revisi.pdf)
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk, Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al-Adl : Jurnal Hukum, 2022, X
- Feeley, Malcolm M. The Process is the Punishment: Handling Cases in a Lower Criminal Court. New York: Russell Sage Foundation, 1979.
- Koto, Zulkarnein, 'Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', Jurnal Ilmu Kepolisian, 17.1 (2023), p. 17, doi:10.35879/jik.v17i1.389
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2012, TENTANG, and SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, 'Peradilan Pidana Anak', PT. Refika Aditama, 1, 2012.